

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara paling besar bersumber dari pajak, setiap Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk ikut berkontribusi dalam pembayaran pajak supaya pertumbuhan serta pelaksanaan pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun dari segi perusahaan, pajak menjadi beban bagi mereka serta dapat mengurangi *Earning After Tax* yang diperoleh perusahaan (Oktagiani, 2015). Perusahaan selalu berusaha untuk mengefisiensi beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, dengan tujuan supaya laba yang didapatkan perusahaan menjadi lebih besar. Upaya yang dilakukan perusahaan berupa penyesuaian terhadap *tax expenses*, upaya tersebut akan menguntungkan bagi pemegang saham tetapi merugikan bagi masyarakat, karena kontribusi pajak yang digunakan sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat akan semakin berkurang.

Sistem manajemen yang baik adalah hal yang penting bagi perusahaan yang mementingkan laba yang besar dan jabatan seorang manajer yang sukses terkadang ditentukan pula oleh sukses tidaknya penyusunan perencanaan pajak (*Tax planning*) dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Oktagiani, 2015). Upaya menekan beban pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance*. *Tax Avoidance* adalah suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang dilakukan secara legal karena adanya kelemahan hukum dalam Undang-Undang Perpajakan, meskipun *tax avoidance* merupakan hal yang legal namun tindakan tersebut tidak beretik dan dapat merugikan pihak lain (Kurniasih dan Sari, 2013). *Tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu fasilitas pajak berupa fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau biasa disebut dengan *tax holiday*, *leverage*, *corporate governance* kompensasi rugi fiskal, intensitas aset tetap, dan lain-lain.

Dikutip dari Kontan.co.id pada 11 Desember 2018 oleh Lidya Yuniartha, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa terdapat 12 WP (Wajib Pajak) yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif PPh Badan atau sering disebut dengan *tax holiday*. Dari total 12 WP tersebut, 11 WP adalah penanaman modal baru serta satu (1) WP merupakan perluasan usaha yang sudah ada sebelumnya. Dari Wajib Pajak tersebut, terdapat empat WP yang bergerak pada infrastruktur ekonomi, tujuh wajib pajak yang bergerak di industri logam dasar hulu serta satu wajib pajak bergerak di industri kimia dasar organik. Tujuan dari diadakannya fasilitas *tax holiday* ini adalah untuk meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan tersebut baik untuk investor asing maupun investor dalam negeri. Sebagaimana disebutkan dalam PMK No. 150/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, perusahaan yang ingin mendapatkan fasilitas tersebut dan sudah memenuhi syarat harus melapor ke DJP untuk mendapatkan surat keterangan fiskal yang dilakukan melalui system OSS (*online single submission*). DJP mengatakan, hingga saat ini DJP belum mendapatkan laporan terkait permohonan investasi baru dengan diterbitkannya PMK No. 150/2018. Untuk Peraturan Menteri Keuangan yang baru terbit belum ada notifikasi langsung dari Menteri Keuangan, sejauh ini DJP belum mendapat informasi terkait permohonan *tax holiday* dengan skema PMK No. 150/2018. Hasil investasinya akan dipakai untuk memproduksi barang. Jadi masih ada untuk membangun fasilitas produksi. Mulai saat itu tidak perlu bayar sampai jangka waktu yang ditetapkan dengan besaran investasinya.

Dikutip dari liputan6.com oleh Fiki Ariyanti. Pada tahun 2016. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan bahwa terdapat 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar PPh Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena dengan alasan merugi. Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama untuk bisa menghindari kewajiban menyetor pajak di Indonesia, yang dimaksud tidak membayar pajak adalah mereka tidak membayar PPh Badan Pasal 25 dan 29 karena merugi terus-menerus tapi perusahaannya masih beroperasi. DJP juga mengungkapkan 2.000 perusahaan tersebut merupakan perusahaan PMA yang ditangani oleh Kanwil Pajak Khusus. Sebanyak 2.000 PMA

tersebut, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan barang konsumsi, dan sebagainya tidak membayar pajak selama 10 tahun. Ada tiga alasan 2000 perusahaan tersebut merugi terus menerus. Alasan yang pertama adalah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. DJP mempertanyakan pembayaran royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk perusahaannya. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya. Tapi saat insentif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus. Ketiga, perusahaan itu sering berganti nama, tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. DJP Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKPM dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap praktik penghindaran pajak.

Perusahaan konstruksi plat merah, PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang berkode saham WSKT pada bulan Januari 2016 menyatakan telah melakukan penilaian ulang (revaluasi) aset yang membuat nilai aset perusahaan terdongkrak. Manajemen memutuskan untuk melakukan revaluasi aset tetap dengan tujuan agar mendapat insentif pajak. Insentif tersebut berupa tarif PPh atas selisih hasil revaluasi aset tetap diturunkan berjenjang dari 10% menjadi 3% hingga 6%. Tarif PPh 3% dikenakan untuk permohonan yang diajukan pada periode Desember 2015, dengan pelaksanaan revaluasi aset pada bulan yang sama. Sementara, untuk permohonan yang diajukan pada periode 1 Januari 2016, dengan batas pelaksanaan revaluasi aset samapi dengan 30 Juni 2017, maka dikenakan PPh Final sebesar 4%. Tarif PPh Final akan dikenakan lebih tinggi menjadi 6% jika permohonan diajukan dalam rentang waktu 1 Juli samapi 31 Desember 2016, dengan batas pelaksanaan

revaluasi sampai dengan 31 Desember 2017. (CNN Indonesia, Rabu 10 Februari 2016)

Pemerintah dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 memberikan fasilitas perpajakan kepada perseroan terbuka berupa pengurangan tarif sebesar 5%, dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2008 menjelaskan syarat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak. Dengan adanya fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan badan membuat perusahaan menjadi patuh terhadap pajak dan meminimalisir terjadinya penghindaran pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Lubis (2015), menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara fasilitas pajak terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan menurut penelitian Steven, dkk (2018), fasilitas pajak memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Kompensasi rugi fiskal merupakan proses kerugian pajak dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan bahwa perusahaan yang merugi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan kompensasi tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan sehingga rawan terjadinya penghindaran pajak. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) perusahaan yang telah mengalami rugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan mendapatkan pengurangan beban pajak, karena perusahaan mengalami kerugian fiskal diawal tahun maka perusahaan akan mendapatkan kompensasi kerugian fiskal perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2016) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian Munandar (2016), Sundari (2017) kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh dengan penghindaran pajak. Perbedaannya terletak pada pengukuran atau proksi yang dipakai oleh para peneliti, Ginting (2016) menggunakan proksi *Book Tax Gab* untuk mengukur variabel penghindaran pajak. Sedangkan Munandar (2016) dan Sundari (2017) menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* untuk mengukur variabel penghindaran pajak.

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan perbandingan total aset tetap yang dimiliki perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Jika aset tetap yang dimiliki perusahaan semakin besar maka laba yang akan didapatkan akan semakin kecil karena timbulnya beban depresiasi dari aset tetap tersebut, sehingga pajak yang dibayarkan semakin kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Muzzaki dan Darsono (2015), Purwanti dan Sugiyarti (2017) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan menggunakan proksi *Effective Tax Rate* untuk mengukur variabel penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Aprilina (2017) menyatakan bahwa tidak ditemukan pengaruh antara intensitas aset tetap dengan penghindaran pajak serta menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* untuk mengukur variabel penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Fasilitas Perpajakan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- b. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- c. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh Fasilitas Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak.

- b. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak.
- c. Untuk menguji secara empiris pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, diantaranya:

- a. Bagi Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh Fasilitas Perpajakan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat penelitian sebelumnya dan menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya.

- b. Bagi Praktis

- 1) Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak. Diharapkan juga dapat membantu Pemerintah agar dapat memperketat Undang-Undang mengenai perpajakan sehingga perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia tidak melakukan praktik penghindaran pajak dan agar perusahaan sebagai Wajib Pajak dapat patuh terhadap pajak. Sehingga APBN di Indonesia dapat meningkat dan dapat mensejahterakan masyarakat

- 2) Perusahaan sebagai Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada perusahaan agar sadar akan patuh pajak demi kesejahteraan masyarakat.